

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti, dalam kajian pustaka ini berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dasar teori dan analisis tentang Independen Auditor, Profesional Auditor serta Kualitas Audit.

##### **2.1.1 Pengertian Auditor**

Definisi Auditor menurut Mulyadi (2013:1) adalah sebagai berikut: “Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditans untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2016:14) auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa auditor memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan suatu organisasi untuk membantu pihak perusahaan agar mengetahui salah saji dan kepatuhan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

### **2.1.2 Pengertian Independensi**

Menurut Mulyadi (2013:26-27) menjelaskan bahwa independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan masalah”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:3) mendefinisikan independensi sebagai berikut:

“Auditor juga harus mempunyai sikap mental yang independen, yaitu sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan harus tidak biasa sehingga independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan.”.

Definisi independensi menurut Sawyer (2006:205) yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar:

“Independensi adalah kebebasan dari kewajiban atau hubungan dengan subjek yang diaudit/pegawainya. Selain ikut bagian dalam melakukan penelaahan penilaian silang, ia tidak mengalami konflik kepentingan. Tidak dikendalikan oleh perusahaan yang mengontrol aktivitas audit internal/tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan dimasa kini atau dimasa lalu.”

#### **2.1.2.1 Indikator Independensi**

Indikator independensi auditor dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2004: 302) terdapat 4 variabel yaitu:

1. Lama Hubungan Dengan Klien (*Audit Tenure*)
2. Tekanan dari klien
3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)
4. Jasa Non Audit

Dari indikator independensi auditor diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Lama Hubungan Dengan Klien (*Audite Tenure*)

Suhaib Aamir et. al (2011: 6) menyatakan bahwa masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah: “*Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client*”.

Sedangkan menurut Azizkhani, et. al (2006: 12) *audit tenure* adalah; “*Audit tenure* merupakan jumlah tahun berturut-turut bahwa perusahaan telah mempertahankan auditor atau jumlah tahun berturut-turut bahwa laporan audit telah ditanda tangani oleh mitra audit yang sama”.

2. Tekanan dari klien

Dalam Alim et al (2007: 9) menyatakan bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya, klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya.

Kondisi keuangan klien berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien, klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan *fee* audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor, selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai

kondisi keuangan baik relatif kecil, pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit.

### 3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

*Peer review* oleh Sukrisno (2012:15) adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam pernyataan standar auditing (PSA) No. 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Masih menurut Sukrisno (2012: 15), bahwa *peer review* sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP, dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya, KAP yang telah menjalani *peer review* juga memperoleh manfaat jika KAP tersebut dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum

### 4. Jasa Non Audit

Menurut Kusharyanti (2002: 29) Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa attestasi melainkan juga jasa non attestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan, adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit.

Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien, jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien

ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut, kemudian auditor tidak ingin reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut (Kusharyanti, 2002: 29).

### **2.1.3 Pengertian Profesionalisme**

Definisi auditor dan independensi auditor yang telah dikemukakan sebelumnya membawa kepada konsekuensi tuntutan kemampuan profesional sebagai bentuk peran profesi dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Anita Kusuma Dewi (2010: 22) mendefinisikan profesionalisme auditor sebagai berikut: “Profesionalisme adalah sikap atau semangat mempertahankan suatu profesi dan memelihara citra publik terhadapnya serta menekuni ilmu dan substansi pekerjaan dalam bidang tersebut”.

Pengertian profesionalisme menurut Siagian (2009:163) adalah sebagai berikut: “Profesionalisme adalah keahlian suatu individu dalam melaksanakan suatu tugas dengan cermat dan mutu yang tinggi”.

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) definisi profesionalisme, yaitu sebagai berikut: “Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu”.

Profesionalisme menurut Sawyer yang telah diterjemahkan oleh Ali Akbar (20015:35) adalah sebagai berikut:

” Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya memberikan rekomendasi yang objektif,

tidak biasa, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga.”

### **2.1.3.1 Indikator Profesionalisme**

Menurut Simamora, Henry (2002:47) ada 4 prinsip indikator profesionalisme yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya, yaitu:

1. Tanggung jawab profesi
2. Integritas
3. Objektivitas
4. Perilaku Profesional

Dari indikator profesionalisme auditor diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

#### 4. Perilaku

Profesional setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa profesionalisme merupakan sikap seseorang yang melakukan pekerjaannya secara profesional. Seorang auditor internal yang profesional mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak untuk mengerjakan tugasnya dan mampu menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.

#### **2.1.4 Kualitas Audit**

Boyton dkk (2006:7) menjelaskan sebagai berikut: “Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan aturan. Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan”.

Kualitas audit di definisikan oleh Rens, et al, (2012 :105) sebagai berikut: *“audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence”*.

Kualitas audit didefinisikan oleh Mathius Tandiontong (2016:80) sebagai berikut: “Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan

dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan”.

Menurut Aamir, et al, (2011:1-3), definisi kualitas audit adalah sebagai berikut:  
“*Audit quality is defined as a positive constructives process used to assess, verify and validate the quality of audit process and activities performed by an auditor*”.

Menurut Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, dan Marks S. Beasley yang dialih bahasakan ke dalam buku Herman Wibowo (2008:47) menyatakan bahwa:

“Pengendalian kualitas merupakan proses untuk memastikan bahwa standar *auditing*-nya berlaku umum diikuti oleh setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011: 150.1 diantaranya terdiri dari:

1. Standar Umum
  - a. *Auditing* dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental dipertahankan oleh auditor.
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
  - a. Perencanaan dan *supervise* audit
    - Perencanaan



Merupakan rancangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang di harapkan, yang meliputi penentuan:

- Sifat, luas, dan saat pelaksanaan audit

Prosedur yang dapat di pertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan *supervise* biasanya mencakup *review* terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan porseni lain dalam kantor akuntan dan personel entitas prosedur tersebut.

- Program Audit

Dalam perencanaan audit, auditor juga harus membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit.

- *Supervise*

Mencakup pengaruh usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.

- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit, penentuan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup

Bukti audit yang kompeten yang cukup harus di peroleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

- 3. Standar Pelaporan

- a. Kesesuaian dengan SPAP

- b. Kepatuhan terhadap SOP

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan
- d. Tidak diperkenankan mengungkap rahasia klien

#### **2.1.4.1 Indikator Kualitas Audit**

Menurut Amrin Siregar (2009) dalam (Mathius, 2016, 251-252) indikator kualitas audit:

1. Orientasi Masukan
  - a. Penugasan Personal
  - b. Konsultasi
  - c. Supervisi
  - d. Pengangkatan
  - e. Promosi
  - f. Inspeksi
2. Orientasi Proses
  - a. Independensi
  - b. Kepatuhan pada standar audit
  - c. Pengendalian audit
  - d. Kompetensi audit
3. Orientasi Keluaran
  - a. Kualitas teknik & Jasa yang dihasilkan auditor
  - b. Penerimaan dan Kelangsungan Kerjasama dengan klien
4. Tidak Lanjut atas Rekomendasi Audit

- a. Jaringan manajemen klien mendukung implementasi rekomendasi auditor
- b. Sistem diperusahaaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit.
- c. Sistem diperusahaaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit
- d. Budaya di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari auditor
- e. Fasilitas fisik di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomndasi dari auditor

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2014:93) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

### **2.2.1 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit**

Independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat (Achmad, 2011:106).

Menurut Sukrisno Agoes (2012:33) mengemukakan bahwa:

“Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi kepentingan profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang mereka yang berfikir sehat (*reasonable*) di anggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut, untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur untuk diakui pihak lain sebagai seorang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.”

Abdul Halim (2008:29) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas.

Menurut Ely Suhayati (2010:58) mengemukakan bahwa: “Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi professional akuntan publik”.

Sikap independensi harus dimiliki oleh setiap auditor dalam melakukan pekerjaannya, karena independensi telah menjadi syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh auditor. Auditor yang menjunjung tinggi independensinya maka akan menghasilkan laporan audit yang lebih baik, hal ini didukung dari hasil penelitian Reny Febriyanty (2014) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit. Kemudian pada hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung kualitas audit adalah adanya independensi dalam diri auditor, jika auditor tidak independen maka tidak ada perbedaan antara laporan keuangan auditan dengan laporan keuangan yang belum diaudit.

### **2.2.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit**

Audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional auditor internal harus memenuhi unsur-unsur kesesuaian dengan standar profesi, pengetahuan dan kecakapan, hubungan antarmanusia dan komunikasi, pendidikan berkelanjutan dan ketelitian profesional. Seorang auditor jika telah melaksanakan tugasnya secara profesional, maka akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Pengaruh antara ketaatan regulasi, kompetensi, independensi akuntan publik dan profesionalisme akuntan publik baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas audit akuntan publik (Irwansyah, 2010:35).

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dan M. Guy, dkk (2003:418) yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe dan Ichsan Setyo Budi dalam bukunya yang berjudul *Auditing* adalah sebagai berikut: “Auditor internal harus menggunakan sikap profesionalnya sejak dari tahap perencanaan audit untuk melaksanakan prosedur audit selama pekerjaan lapangan hingga penerbitan laporan audit”.

Menurut penelitian Ahmad Badjuri (2011:76) terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit yaitu:


“Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya secara profesional maka kualitas audit akan terjamin, karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari profesionalisme, serta kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.”

Menurut Ussahawanitchakit (2008) adanya pengaruh positif profesionalisme terhadap kualitas audit sebagai berikut: *“Professionalism has a significant positive impact on audit quality.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Puspita Ayu Putri Sudrajat (2018) menyimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sikap seseorang yang melakukan pekerjaannya secara profesional. Seorang auditor internal yang profesional mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak untuk mengerjakan tugasnya dan mampu menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Naomi Olivia Haryanto (2018) Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena Seorang auditor yang menyadari akan tanggung jawabnya maka auditor tersebut akan berusaha lebih keras untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

### **2.2.3 Paradigma Penelitian**

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke 3 dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Menurut Sugiyono (2011:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73) menyatakan bahwa hipotesis adalah: “Pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka Penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Independen auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

H<sub>2</sub>: Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.